KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 018/LA.10.03/HK.01.01/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018
KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tulang Bawang Udik tentang Penetapan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi Lampung Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Scanned by CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, BadanPengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, masing-masing atas nama dan kedudukan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan kecamatan Tulang Bawang Udik ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tulang Bawang Udik ini disampaikan kepada:

1. Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Tulang Bawang Udik
3. KPPS Kecamatan Tulang Bawang Udik
4. Pertinggal

Ditetapkan di Tulang Bawang Udik
pada tanggal 03 Juni 2018

KETUA,

PANWASLU KEC. TULANG BAWANG UDIK KETUA

KADARSYAH, S.Kom

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung
Nomor : 018/LA.10.03/HK.01.01/VI/2018
Tanggal : 03 Juni 2018
Tentang : Penetapan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung

DAFTAR ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	KEDUDUKAN
1	KARTA	SUNAN ALI	TPS 1
		NOVITA SARI	TPS 2
		DEDI APRIANSYAH	TPS 3
		ANDI SETIAWAN	TPS 4
		ERWANSYAH	TPS 5
		DEDI ARDIANSYAH	TPS 6
		SOPAN PRI	TPS 7
		SURATMAN	TPS 8
		ADITYA TAMA	TPS 9
2	KARTA SARI	EMA SRI WULANDARI	TPS 1
		SRI LESTARI	TPS 2
		EKO PURWANTO	TPS 3
		SAHBUDIN	TPS 4
		DEWI PRISDIYANTI	TPS 5
		SOBARI	TPS 6
3	KARTARAHARJA	ETA PURNAMA	TPS 1
		TIARA RAMANDIKA	TPS 2
		INDRAWATI	TPS 3
		MUH EFENDI	TPS 4
		SETIA WATI	TPS 5
		MAHMUD DAWAMI	TPS 6
		HENDRA JAYA	TPS 7
		ROKANI	TPS 8
		SITI RAHMAWATI	TPS 9
		HELI ANTORO	TPS 10
4	WAYSIDO	SAMSUL HADI	TPS 1
		SUSANTI	TPS 2
		YAHMAN	TPS 3
		ALIANSYAH	TPS 4
		AGUS PERMANA	TPS 5
		GUNADI	TPS 6
		SADARIAH	TPS 7
5	MARGA KENCANA	MEDI PERMANA PUTRA	TPS 1
		SITI KURNIATI	TPS 2
		ROZI	TPS 3
		RADEN	TPS 4

Scanned by CamScanner

	KELURAHAN/DESA	NAMA	KEDUDUKAN
	MARGA KENCANA	IBRAHIM	TPS 5
		WIDI EFENDI	TPS 6
		WIRA ARSANA PUTRA	TPS 7
		ADI SAPUTRA	TPS 8
6	KAGUNGAN RATU	AHMAD MUKLIS A	TPS 1
		NURUL KHASANAH	TPS 2
		ADI JEPRIYANSYAH	TPS 3
		HERI RAHMAN	TPS 4
		YANTO CAHYADI	TPS 5
		WASITO	TPS 6
		DARTA	TPS 7
		ANIS LESTARI	TPS 8
		APTONI JOKO P	TPS 9
		AHMAD RIDHO'I	TPS 10
		DIDHI TRIYONO	TPS 11
7	GUNUNG KATUN MALAY	ABDUL RONI	TPS 1
		BINARTI	TPS 2
8	GUNUNG KATUN TANJUNGAN	YUSUP	TPS 1
		HENDRI YADI	TPS 2
		NISA DESARI	TPS 3
9	GEDUNG RATU	MULYADI	TPS 1
		IRAWAN	TPS 2
		ALIMUL BADRI	TPS 3
		AGUS MUHTAROM	TPS 4

KETUA,

PANWASLU KEC. TULANG BAWANG UDIK

KADARSYAH, S.Kom

Scanned by CamScanner